

**HUKUM MENKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada  
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**SHOLAHUDDIN**

NIM: 161011294

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**


JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H / 2020 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholahuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 23 Mei 1997  
NIM/NIMKO : 161011294/8581416294  
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, palagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 19 Juni 2020  
Penulis,

Sholahuddin  
NIM/NIMKO: 161011294/8581416294  
**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam**” di susun oleh **Sholahuddin**, NIM/NIMKO: **161011294/8581416294** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada jurusan syariah STIBA Makassar, telah di uji dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 juni 2020 M, dinyatakan telah dapat terimasebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanadalam ilmu syariah ( dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 06 Zulkaidah 1441 H  
27 Juni 2020 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc, MA.	(.....)
Munaqisy I	: Syandri Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Putra Alam, S.E., M.E.I.	(.....)

# INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Di ketahui Oleh:   
Ketua STIBA Makassar



  
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., ph.D  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah swt. Dialah sumber tempat bersandar, Dialah sumber dari kenikmatan hidup yang tanpa batas, Rahman dan Rahim tetap menghiasi Asma-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan yang begitu melimpah dari kekuatan fisik hingga psikis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Hukum Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini banyak hal yang dihadapi. Namun, kendala tersebut menjadi ringan karena taufik dari Allah swt. Serta doa, bimbingan, bantuan, dukungan, masukan dari beberapa pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus sebagai pembimbing I kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

3. Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing II kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Abi dan Ummi kami yang senantiasa mendoakan peneliti, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat disisi Allah swt.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada murabbi kami selama di Stiba diantaranya Ustaz Abdullah Ali, Ustaz Ridwan Hambali, Ustaz Khairul Tasnim dan Ustaz Sumardi yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Ucapan terima kasih juga kepada saudara dan saudari kami, yang senantiasa mendukung dan mendoakan kami untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih juga kepada saudara Abdul Muiz dan Muh Akram yang telah bersedia meminjamkan laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih juga kepada saudara sekaligus junior kami yaitu Muhammad bin Yusran karena telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga kepada rekan seperjuangan kami dalam menuntut ilmu selama empat tahun di kampus tercinta ini. Semoga Allah swt. Mempertemukan kita kembali di dunia dan mengumpulkan kita di surga-Nya.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti.



Makassar, 19 Juni 2020  
Penulis,  
**STIBA MAKASSAR**

Sholahuddin

NIM/NIMKO:161011294/8581416294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan.....	9
<b>BAB II Tinjauan Teoritis</b>	
A. Pengertian Media Sosial dan Perbedaan Antara Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Dengan Mengkritik Secara Langsung.....	12
B. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Dalam Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial.....	27
<b>BAB III Landasan Hukum Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial</b>	
A. Al-Qur'an.....	32
B. Hadis.....	37
C. Qiyas.....	43
<b>BAB IV Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam</b>	
A. Pandangan Ulama Terhadap Masalah Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial.....	45
B. Konsep Yang Benar Dalam Mengkritik Pemerintah.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....62  
B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA .....63

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....66



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnahal-Munawwarah*

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

fathah \_\_\_\_\_ ditulis a      contoh: قَرَأَ

kasrah \_\_\_\_\_ ditulis i      contoh: رَحِمَ

damamah \_\_\_\_\_ ditulis u      contoh: كُتِبَ

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

## 4. Vokal Panjang (*maddah*)

آَ dan يَ (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

يَ (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (damamah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## 5. Ta Marbūṭah

Ta’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta'marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

## 7. Lafzu' Jalālah

*Lafzu' Jalālah* (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan

Huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākinal-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

b) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Mansūrah

c) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis Dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam

**swt.** = subhānahu wa ta‘ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = Al-Qur’ān Surah

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t. Cet.** = tanpa cetakan

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S, .../... :4 = Qur'an, Surah ..., Ayat 4



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK


**Nama** : Sholahuddin  
**NIM** : 16101129  
**Judul Skripsi** : **Hukum Mengkritik Pemerintah di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam.**

---

Di Dalam Islam Pemerintah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keputusan-keputusan yang mereka lakukan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Karena pentingnya kedudukan mereka perlu ada yang mengawasi kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Maka masyarakat yang diperintah memiliki kewajiban untuk mengawasi keputusan-keputusan pemerintah. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengawasi pemerintah adalah dengan mengkritik di media sosial kebijakan mereka yang dinilai dapat merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah sangat memperhatikan kritik-kritik yang disampaikan di media sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat. pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah Hukum Islam yang berdasarkan pada Alquran dan Hadis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bolehnya mengkritik pemerintah di media sosial ketika kritik secara langsung tidak lagi berpengaruh dengan tetap memperhatikan adab-adab dalam menyampaikan kritik.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## المستخلص

الاسم : صلاح الدين

رقم الطالب : 161011294/8581416294

عنوان البحث : حكم انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منظور  
الشريعة الإسلامية

للحكومة في الإسلام مكانة بالغة الأهمية في الحياة الاجتماعية. لأن القرارات التي يتخذونها لها تأثير على حياة المجتمع. بناء على ذلك، يجب أن يكون هناك من يشرف على القرارات التي ينفذونها. فعلى المجتمع التزام بالإشراف على قرارات حكومتهم. ومن الطرق التي يمكن القيام بها في الإشراف عليها هي الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي على القرارات التي تعتبر تضر بالحياة الاجتماعية. وينبغي للحكومة الاهتمام بالانتقادات التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا البحث من البحوث المكتتبية وقد تم إجراءه بمنهج نوعي. في إعداد هذه البحث، يستخدم المؤلف النهج التاريخي والنهج المعياري، وهو نهج قائم على قواعد الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث.

وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من هذا البحث أنه يجوز انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما لا يؤثر الانتقاد المباشر مع مراعاة الآداب في نقل النقد.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan tuhan nya maupun hubungan sesama manusia, bagi seorang muslim mengikuti syariat dan hukum Islam adalah sebuah kewajiban agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam kehidupan mereka. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah masalah pemerintahan. Pemerintahan atau yang di dalam Islam biasa disebut kekhalifahan merupakan urusan yang sangat penting bagi umat manusia, karena pemerintahanlah yang mengatur kehidupan dunia mereka.

Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah, baik buruknya urusan mereka bergantung dengan seberapa baik pemerintah menjalankan tugas-tugasnya. Syariat Islam, menaati pemimpin (pemerintah) adalah kewajiban baik perintah itu ada pada saat sulit maupun mudah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit beliau mengatakan:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ<sup>1</sup>

Artinya:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdakwah kepada kami dan

---

<sup>1</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl, Shohih Imam al-bukhari (Cet. Riyadh: Maktabah al-muaraqah linasri, 1422 H/2002 M),h.271.

kami pun berbaiat kepada beliau. Maka Nabi mengatakan di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami, Nabi meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik (perintah penguasa tersebut) kami bersemangat untuk mengerjakannya atau kami tidak suka mengerjakannya, baik (perintah penguasa tersebut) diberikan kepada kami dalam kondisi sulit (repot) atau dalam kondisi mudah (lapang), juga meskipun penguasa tersebut mementingkan diri sendiri, dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata (tampak terang-terangan atas semua orang, pen.), dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Ta'ala bahwa itu adalah kekafiran.”

Terkadang pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan dan merugikan rakyat yang dipimpinnya, untuk menjaga pemerintah dari mengambil keputusan yang seperti itu, maka pemerintah harus diawasi. Salah satu caranya yaitu dengan mengkritik kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Dalam Islam mengkritik pemerintah boleh dilakukan sebagaimana hadits Rasulullah saw:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ<sup>2</sup>

Artinya:

Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak yang mengena untuk pemimpin yang zalim.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam tata cara menyampaikan kritik, diantara para ulama ada yang melarang menyampaikan kritik di depan umum termasuk di dalamnya menyampaikan kritik di media sosial karena khawatir kritik masyarakat akan menjatuhkan wibawa pemerintahan dan ada yang membolehkan.

---

<sup>2</sup>Muhammad bin Isa at-Tirmidhi Sunan, *Sunan At-Tirmidhi* (Cet. II; Mesir: Syarikah maktabah, 1395 H/1975 M), h.471

Indonesia, memasuki kebebasan berkomunikasi pasca runtuhnya era orde baru, pembicaraan politik di forum terbuka maupun di media sosial yang mengkritisi kebijakan jalannya pemerintahan menjadi hal yang biasa. Padahal, sebelumnya pada Era Orde baru tidak mudah bahkan susah dalam mengungkapkan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Sesuai yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 29E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Indonesia adalah negara demokrasi, dalam negara demokrasi, kritik sejatinya adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Kritik merupakan cara untuk mengetahui kekurangan. Kritik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Setiap warga negara berhak melakukan kritik secara personal maupun secara berkelompok. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan pemanfaatan internet yang semakin murah dan terjangkau, membuat masyarakat semakin mudah untuk melakukan kritik terhadap suatu pemerintahan melalui media sosial.

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Dahulu media social hanya menjadi tempat untuk pamer kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari, misalnya

---

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 820.

jalan-jalan, reunion, makan-makan, dan sebagainya. Namun kini media social berfungsi sebagai tempat penyalur kritik kekecewaan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang merugikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap orang sekarang dapat leluasa menyampaikan pendapat ataupun kritikan mereka terhadap suatu jalannya pemerintahan dengan mudah. Media social merupakan wadah yang sangat efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan saran, kritik, dan opini publik. Tidak hanya media pemberitaan, sekarang secara personal pun sudah dapat dengan bebas berbicara dan menulis pendapat dan kritik tentang apapun melalui personal akun di media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi menerima berbagai kritik dari masyarakat, hal ini dikarenakan banyak kebijakan-kebijakan yang beliau ambil justru menyusahkan masyarakat. Seperti yang ditulis di situs wartaekonomi.co.id Contohnya ketika Di akhir jabatan periode pertama Jokowi, DPR bersama pemerintah merevisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut adalah upaya untuk melemahkan KPK karena hal ini banyak pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, di media sosial misalnya banyak masyarakat dari segala kalangan mengkritik hal ini, bertebaran tulisan-tulisan dan meme-meme yang mengkritik kebijakan tersebut. Di media sosial bermunculan ajakan-ajakan untuk turun di jalan dan banyak masyarakat terutama dari kalangan mahasiswa merespon ajakan tersebut sehingga menjadi gerakan nasional.

Kritik yang dilakukan melalui di media sosial sangat efektif banyak

wacana-wacana kebijakan yang akan dikeluarkan yang dinilai menyengsarakan rakyat batal karena banyaknya masyarakat yang mengkritik di media sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan mengenai masalah hukum mengkritik pemerintah di media sosial menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dan dijelaskan, agar kaum muslimin memiliki pedoman dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini akan diangkat pokok permasalahan, yakni: "Bagaimana perspektif hukum Islam dalam masalah mengkritik pemerintah di media sosial?". Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian media sosial dan perbedaan antara mengkritik di media sosial dengan mengkritik secara langsung.
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam dalam mengkritik pemerintah di media sosial?

### ***C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “ Hukum mengkritik pemerintah di media sosial dalam perspektif hukum

Islam”, terlebih dahulu akan diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

1. Mengkritik adalah mengemukakan kritik, mengecam<sup>4</sup>
2. Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersamaan memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.<sup>5</sup>
3. Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.<sup>6</sup>
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi(panjang, lebar, dan tingginya)<sup>7</sup>
5. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>8</sup>

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

---

<sup>4</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.II;Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h. 820.

<sup>5</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.II;Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h. 1146.

<sup>6</sup> Mayfield Antoni, *What is Social Media*, UK: icrossing.

<sup>7</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.II;Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h. 1167.

<sup>8</sup> Mohammad Daud ‘Ali, *Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Raja Grafindo Persada, 1990), h. 42.

#### **D. Kajian Pustaka**

Studi tentang mengkritik pemerintah yang menganut sistem demokrasi di media sosial merupakan salah satu permasalahan fikih. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literature dan karya tulis baik berupa artikel, jurnal maupun buku, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia:

a) Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang ditulis oleh imam Mawardi(w, 450

H/sekitar 1072M), yang nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Asy-Syafii. Didalamnya terdapat kajian yang lengkap tentang masalah kepemimpinan dalam Islam. Pembeda dari buku ini dengan skripsi yang ditulis adalah, di dalam buku ini pembahasan masalah pemerintah dijelaskan secara luas sedangkan skripsi ini hanya membahas masalah cara mengkritik pemerintah.

b) Kitab *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* yang

ditulis oleh Ibnu Taimiyyah(661H-728) yang nama lengkapnya ialah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah al Harrani. Didalamnya berisi tentang bagaimana seharusnya sikap politik

sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah. Pembeda buku ini dengan skripsi

yang ditulis adalah, di dalam buku ini dijelaskan secara luas tentang sikap politik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah sedangkan skripsi ini

hanya membahas masalah cara mengkritik pemerintah.

c) *Hakiqatul Amr Bil Ma'ruf Wan Nahyu 'Anil Munkar*, karya Dr. Hamd bin

Nasir Al Ammar. Di dalam buku ini tidak hanya dijelaskan tentang cara mengkritik atau menasehati pemerintahan akan tetapi buku ini menjelaskan

secara lengkap cara menasehati atau mengkritik baik mengkritik kepada sesama manusia, kelompok, dll.

- d) *Ath Thuruqul Hukmiyah Fi Siyasaah Asy Syar'iyah*, karya Ibnu Qayyim. Buku ini berisi panduan syariat bagi pemimpin dan yang di pimpin. Sementara skripsi ini hanya membahas masalah mengkritik pemerintah atau penguasa.

### ***E. Metodologi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk kajian pustaka (*library research*). Menurut Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan*, penelitian deskriptif yaitu bahwa peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi dan menggambarkan dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup>

#### **2. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang

---

<sup>9</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

menggejala di masyarakat.<sup>10</sup> Pendekatan ini diperlukan karena skripsi ini berhubungan dengan sejarah-sejarah kekhilafahan terdahulu.

- b. Yuridis normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari fikih, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., serta pendapat-pendapat fukaha.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>11</sup> Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep kaidah fikih dan *siyasah* sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih, kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan

---

<sup>10</sup>Akhmad Taufik, dkk., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I. (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet I; Jakarta: UI Press, 1984 M),h. 201.

penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif non statistic, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafis, dan angka-angka. Jadi, setelah peneliti mengumpulkan beberapa data yang diambil dari buku-buku dan literature lainnya. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut lalu dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode berfikir yaitu Metode Deduktif. Metode Deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.

#### ***F. Tujuan dan Kegunaan***

Penelitian ini di dasari atas maraknya kritikan-kritikan terhadap pemerintah yang terjadi di Media Sosial dan timbul perdebatan di antara pengguna Media Sosial tentang hukum mengkritik pemerintah di Media Sosial. Oleh karena itu kami mengangkat judul ini.

## 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbedaan antara mengkritik di media sosial dengan mengkritik secara langsung
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dalam mengkritik pemerintah
- c. Untuk mengetahui konsep mengkritik yang dibolehkan dalam mengkritik pemerintah

## 2. Kegunaan Penelitian

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendalam agar dapat diperoleh manfaat dari penelitian tersebut. Maka dari itu manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah


Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya terkait dalam bidang ilmu fikih dan politik, serta memberikan kontribusi konsep dan pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti

dalam studi penelitian yang sama.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum terkait fikih dan siyasah., sehingga dapat memberikan dorongan untuk lebih kritis dan mendalam untuk mengkaji berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah mengkritik pemerintah dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kelebagaannya dalam sistem hukum Indonesia. Juga diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang fikih dan siyasah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. *Pengertian Media Sosial dan Perbedaan antara mengkritik Pemerintah di Media Sosial dengan Mengkritik secara langsung( Demonstrasi)*

#### 1. Pengertian Media Sosial

**Media sosial** (atau yang lebih banyak disebut **sosial media**) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".<sup>13</sup>

Pengertian media sosial menurut KBBI adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan social.<sup>14</sup>

Adapun pengertian media sosial secara sederhana adalah tempat atau wadah untuk saling berinteraksi secara online atau tidak mengharuskan interaksi secara langsung. Media sosial memudahkan banyak pekerjaan di era

---

<sup>12</sup> Media Sosial. *situs resmi WIKIPEDIA*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) (1 Mei 2020)

<sup>13</sup> Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59–68.

<sup>14</sup> Jalan Umum (Def. 1) ( n.d). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Online. Diakses melalui <http://kbbi.web.id/perspektif>, 1 Mei 2020

global sekarang ini. Hal ini disebabkan media social hadir memudahkan interaksi antara satu dengan orang lainnya tanpa mengharuskan mereka bertemu di suatu tempat.

#### a) Sejarah Media Sosial

Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antar komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh Classmates.com pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah dan SixDegrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung.

Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir sekitar pada tahun 1999 adalah berbasis kepercayaan yang dikembangkan oleh Epinions.com, dan jejaring sosial yang berbasis pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Uskup Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs UK regional di antara 1999 dan 2001.

Inovasi meliputi tidak hanya memperlihatkan siapa berteman dengan siapa, tetapi memberikan pengguna kontrol yang lebih akan isi dan hubungan. Pada tahun 2005, suatu layanan jejaring sosial MySpace, dilaporkan lebih banyak diakses dibandingkan Google dengan Facebook, pesaing yang tumbuh dengan cepat.

Jejaring sosial mulai menjadi bagian dari strategi internet bisnis sekitar tahun 2005 ketika Yahoo meluncurkan Yahoo! 360°. Pada bulan juli 2005 News Corporation membeli MySpace, diikuti oleh ITV (UK) membeli

Friends Reunited pada Desember 2005. Diperkirakan ada lebih dari 200 situs jejaring sosial menggunakan model jejaring sosial ini.<sup>15</sup>

### **b) Ciri-ciri Media Sosial**

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi.

Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi, serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul *“User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,”* di Majalah *Business Horizons* (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu<sup>16</sup>

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

---

<sup>15</sup> Aris Kurniawan, “Pengertian Media Sosial – Sejarah, Fungsi, Peran, Jenis, Ciri, Pertumbuhan, Dampak, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial/> (diakses pada 5 Mei 2020, pukul 13:31)

<sup>16</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, (Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 26

**Pertama**, proyek kolaborasi *website*, di mana *user*-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.

**Kedua**, blog dan microblog, di mana *user* mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

**Ketiga**, konten atau isi, di mana para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.

**Keempat**, situs jejaring sosial, dimana *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.

**Kelima**, *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.

**Keenam**, *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut:

- Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;
- Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat;
- Isi disampaikan secara *online* dan langsung;
- Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
- Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
- Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (*interaksi*), berbagi (*sharing*), kehadiran (*eksis*), hubungan (*relasi*), reputasi (*status*) dan kelompok (*group*).<sup>17</sup>

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

---

<sup>17</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI, (Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 27.

## c) Jenis Media Sosial

### 1. Aplikasi Media Sosial Berbagi Video (Video Sharing)

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah melaksanakan program-program perdagangan.

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina, serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat yang terkait dengan program perdagangan pemerintah. Sejauh ini, dari beragam aplikasi video sharing yang beredar setidaknya ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan *DailyMotion*.

### 2. Aplikasi Media Sosial Mikroblog

Aplikasi mikroblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr.

### 3. Aplikasi Media Sosial Berbagi Jaringan Sosial

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus, serta Path. Masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun pada umumnya, banyak pakar media sosial 16 menganjurkan agar tidak menggunakan aplikasi berbagi aktivitas sosial ini jika menyangkut urusan pekerjaan atau hal-hal yang terkait profesi (pekerjaan). Aplikasi ini menurut mereka lebih tepat digunakan untuk urusan yang lebih bersifat santai dan pribadi, keluarga, teman, sanak saudara, kumpul-kumpul hingga arisan.

Namun karena penggunaannya yang luas, banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah membuat akun aplikasi ini untuk melancarkan program, misi dan visinya. Walau begitu, agar lebih kenal dengan segmentasi pengguna dan karakter aplikasi ini, maka penerapan bahasa dan tampilan konten yang akan disebarakan juga harus lebih santai, akrab, disertai contoh kejadian lapangan. Lebih baik lagi jika disertai dengan foto atau infografis.

### 4. Aplikasi Berbagi Jaringan Profesional

Para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Dengan kata lain, mereka adalah kalangan kelas menengah Indonesia yang sangat berpengaruh dalam embentukan opini masyarakat. Sebab itu, jenis aplikasi ini sangat cocok untuk mempopulerkan dan menyebarkan misi perdagangan yang banyak memerlukan telaah materi serta

hal-hal yang memerlukan perincian data. Juga efektif untuk menyebarkan dan mensosialisasikan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Scribd dan Slideshare.

### 5. Aplikasi Berbagi Foto

Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan, misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram.<sup>18</sup>

#### d) Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (“one to

---

<sup>18</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial, hal. 65-82.

*many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audience* (“*many to many*”).

- Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

#### e) Manfaat Media Sosial

Media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, dan manfaat media sosial:

- **Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.**

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya.

Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan

tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial

adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan

kekritisannya, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam,

kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.<sup>19</sup>

- **Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.**

---

<sup>19</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial, hal. 34.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektifitas operasional organisasi.

- **Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.**

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.<sup>20</sup>

- **Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran.**

---

<sup>20</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial, hal. 37.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.

## 2. Perbedaan antara mengkritik Pemerintah di Media Sosial dengan mengkritik secara langsung.

Dampak dari kecanggihan teknologi secara tidak langsung menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan selepas arus pemodenan yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi membawa perubahan dalam gaya hidup yang memberikan kesan terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak kehidupan dari aspek adat, tatasusila, maupun agama.

Media sosial seakan menghapus batasan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Malah, ia dapat merubah bentuk pemikiran, budaya, dan berbagai elemen luar yang dapat memasuki ruang negara tanpa sekatan. Dengan terciptanya kedekatan ini menyebabkan banyaknya perubahan yang

terjadi bagi penduduk suatu negara tanpa mereka sadari. Dari gaya hidup mereka, pemikiran, interaksi, dan banyak pengaruh dari luar negara tersebut.

Salah satu dampak yang terjadi akibat kemajuan teknologi adalah mudahnya interaksi setiap orang dengan yang lainnya tanpa harus bertatap muka. Sehingga media sosial dijadikan sebagai ajang untuk saling bersilaturahmi, sharing sesuatu, diskusi, juga sering kali dijadikan tempat untuk mengkritik.

Pengertian mengkritik (sebagaimana yang disebut di KBBI) adalah mengemukakan kritik; mengecam.<sup>21</sup> Di era mudahnya informasi seperti hari ini, kritik tidak lagi harus dilakukan secara langsung seperti dahulu. Kini mengkritik sesuatu sangatlah mudah dilakukan oleh setiap orang. Tetapi tentu saja terdapat beberapa perbedaan yang besar antara mengkritik secara langsung dan mengkritik di media sosial. Berikut perbedaan antara keduanya:

- **Etika dalam mengkritik.**

Mengkritik secara langsung dengan konteks hanya berdua saja atau lebih sedikit dari itu, tentu saja terkesan lebih beretika serta beradab dibanding dengan mengkritik di media sosial yang lebih terlihat sebagai ajang menghina atau mengumbar aib. Sehingga kadang kala mengkritik di media sosial hanya menjadi ajang saling menghina atau menghujat antar kelompok. Adapun jika mengkritik secara langsung maka tentu akan terjadi dialog yang lebih santai, aman, dan efektif dibanding hanya mengkritik di media sosial.

---

<sup>21</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet.II;Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h. 820.

- **Ruang lingkup kritikan.**

Mengkritik secara langsung meskipun jauh lebih beradab dan peluang berjalannya lebih aman, akan tetapi kritikan yang ingin disampaikan hanya dapat diketahui dan diikuti oleh kelompok yang kecil. Berbeda dengan mengkritik di media sosial yang dapat diikuti dan direspon oleh banyak kalangan sehingga memungkinkan bagi semua orang untuk mengetahui sumber masalah dan topik yang dikritisi.

- **Efektivitas hasil kritik yang dikemukakan.**

Mengkritik secara langsung tidak selamanya efektif dilakukan. Kadang kala mengkritik di media sosial jauh lebih efektif dibanding hanya mengkritik secara langsung. Sebagai contoh ketika masyarakat beramai-ramai mengkritik kebijakan pemerintah tentang masalah RUU-PKS baru-baru ini,<sup>22</sup> yang akhirnya tidak kunjung disahkan oleh pemerintah.

Di antara salah satu alasannya adalah banyaknya komentar atau kritikan dari banyak pihak kepada pemerintah di media sosial, yang menyebabkan pemerintah akhirnya terkesan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Mengkritik di media sosial sebenarnya merupakan cara ampuh untuk menarik massa dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun

---

<sup>22</sup> Fadiyah Alaidrus, "RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR Periode Depan", <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt> (diakses pada 11 Mei 2020, pukul 23:31)

kelihatannya kritikan hanya disampaikan di media sosial, namun hasil dari kritikan tersebut dapat mempengaruhi hajat atau maksud yang dikritisi.

Bagi seorang muslim, mengkritik sesuatu diharuskan dengan penuh hikmah dan nasehat yang baik. Mengkritik dapat dilakukan secara terang-terangan, dapat pula dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi (seperti di media sosial) sesuai manfaat dan mudaratnya masing-masing.

Sebelum mengkritik suatu person, atau kebijakan, atau kelompok, atau yang selainnya, sepatutnya bagi setiap muslim agar memahami perbedaan mendasar antara mengkritik secara langsung dan mengkritik di media sosial. Sebab beda tempat tentu saja beda cara dalam menyikapinya.

Mengkritik secara langsung atau di media sosial sepatutnya tetap menjaga aturan-aturan pemerintah dan juga agama. Sebab segala sesuatu harus dikembalikan dalam aturan rambu-rambu agama dan Negara.

***B. Bagaimanakah perspektif hukum Islam dalam mengkritik pemerintah di Media Sosial?***

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

Islam mengatur setiap sisi kehidupan manusia, mulai dari hal yang besar hingga hal yang kecil. Aturan Islam mencakup segala hal, tidak ada satupun permasalahan kecuali islam telah mengaturnya. Termasuk di dalamnya masalah mengkritik pemerintah.

Pemerintah atau penguasa memiliki kedudukan penting di dalam Islam. Ketaatan kepada pemerintah bahkan termasuk dalam bagian akidah

Islam yang harus ditaati. Mengingkarinya bisa menjadi sebab seseorang keluar dari agama Islam. Sebagaimana Hadist Rasulullah s.a.w. :

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا<sup>23</sup>

Artinya:

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah.”

Dan juga Hadist Rasulullah s.a.w. :

يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُنُثَمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ<sup>24</sup>

Artinya:

“Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. “

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”

Beliau bersabda, “Dengarlah dan ta’at kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.”

<sup>23</sup> Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abū Dāwud* (Cet. Beirut;Maktabah al-‘Isriyah, t.th) h.200.

<sup>24</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dar Ihyai at-Tirasi al-Arabiy, t.th) ,h.1476.

Oleh karena itulah, hampir semua Ulama yang menulis kitab pembahasan Akidah Islam, memasukkan pembahasan khusus berupa penjelasan anjuran untuk taat kepada penguasa atau pemerintah.

Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang bersifat wajib. Kewajiban itu menjadi hak penguasa yang telah diatur oleh syariat Islam. Artinya, setiap muslim wajib untuk taat kepada pemerintah dan tidak boleh memisahkan diri atau memberontak, walau pemerintahan tersebut melakukan perbuatan zalim dan fasik. Hal ini sebagaimana Hadist yang berasal dari Huzaifah bin al-Yaman r.a., beliau bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ (يَسْتَتُونَ بَعْضُهُمْ سِتِّي) وَيَهْدُونَ بَعْضُهُمْ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْ فُؤُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسَانِ. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَ لَوْ أَنْ تَعْصَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.<sup>25</sup>

Artinya:

Dari Hudzaifah bin Yaman berkata: Adalah manusia(para sahabat) bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya: Ya Rasulullah! Dahulu kita dalam masa jahiliyyah dan kejelekan, lalu Allah menganugerahkan kebaikan ini kepada kita, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Beliau menjawab: Ya. Aku berkata: Apakah setelah kejelekan tadi akan ada kebaikan? Beliau menjawab: Ya, tetapi padanya terdapat asap. Aku berkata: Apa

<sup>25</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet.I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M), h. 199.

asapnya? Beliau menjawab: Suatu kaum yang mengambil sunah bukan sunahku dan berakhlak bukan akhlakku, engkau mengetahui dan mengingkari mereka. Aku berkata: Setelah kebaikan tadi apakah ada kejelekan? Beliau menjawab: Ya, para dai yang berada di pintu-pintu jahanam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, niscaya mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Aku berkata: Ya Rasulullah! Sifatlah mereka kepada kami! Beliau menjawab: Mereka adalah dari kulit kita, dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata: Apa yang engkau perintahkan padaku apabila hal itu menimpa diriku? Beliau menjawab: Bergabunglah dengan rombongan kaum muslimin dan imam mereka! Aku bertanya: Bagaimana kalau mereka tidak memiliki jamaah dan imam? Beliau menjawab: “Tinggalkan semua golongan sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sehingga maut menjemputmu dalam keadaan seperti itu”.

Akan tetapi Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah, apakah pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, atau pemerintah yang fasik dan zalim.

Sebagian Ulama memandang bahwa perbuatan zalim dan fasik yang dilakukan oleh penguasa harus dikritik, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, namun dengan tetap menjaga ketaatan kepadanya.

Sebagian juga berpandangan bahwa mengkritik kesalahan penguasa haram dilakukan di depan umum. Karena hal ini bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar, dan membuat pemerintah kehilangan wibawa di hadapan masyarakatnya. Mereka berpandangan bahwa mengkritik pemerintah di depan umum termasuk dalam akidah sesat khawarij, mereka berhujah dengan Hadist Rasulullah s.a.w.:

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ  
السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ<sup>26</sup>

Artinya:

“Akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Qur’an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya.”

Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam, Negara atau wilayah kekuasaannya tidak disebut sebagai negara Islam<sup>27</sup>, dan penguasanya tidak layak disebut sebagai *Ulil Amri*. Maka pemerintah tersebut keluar dari konteks Hadist anjuran untuk mentaati pemerintah atau penguasa. Bahkan mereka mengatakan, wajib bagi kaum muslimin untuk mengganti pemerintah tersebut.<sup>28</sup> Dalam pandangan mereka, mengkritik pemerintah secara terang-terangan adalah perkara yang boleh, asalkan mereka tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Beragamnya perbedaan ayat-ayat al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan masalah ini, menimbulkan perbedaan pendapat diantara kaum muslimin dalam masalah mengkritik pemerintah di depan umum ataupun di Media Sosial.

Diantara Hadist-Hadist yang menjelaskan perkara ini adalah:

<sup>26</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shohīh Imam al-bukhāri*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 162

<sup>27</sup> ‘Abdullāh bin ‘Abd- al-Hamid al-Asari, *al-Wajīz Fi Aqidati al-Salaf al Sālih Ahli al-Sunnah Wal Jama’ah* (Cet. 1; Riyadh: Dar al-Rayah ,t.th),h. 172

<sup>28</sup> Abū Zakariyah Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Syarh Sahīh Muslim* (t. Cet;Mesir: Dar al-Taufiqiyah li al-Turas ,t.th),h. 157.

Hadist Abu Said al-Khudri r.a. beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ  
الإِيمَانِ<sup>29</sup>

Artinya:

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemah iman.”

Akan tetapi terdapat Hadist yang menyelisih Hadist diatas, hal ini menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat diantara para Ulama. Hadist ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a. dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً<sup>30</sup>

Artinya:

“Barangsiapa membenci tindakan (kebijakan) yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari (ketaatan) terhadap penguasa (seakan-akan) sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyyah.”

Sebagian Ulama ada yang membolehkan mengritik pemerintah di depan umum dengan syarat pemerintahan tersebut membolehkan hal tersebut, karena apabila pemerintah membolehkan hal tersebut maka orang-

<sup>29</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dar Ihyai at-Tirasi al-Arabiyy, t.th),h. 69

<sup>30</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhārī*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 47

orang yang mengkritik pemerintah di depan umum tetap berada di dalam ketaatan kepada pemerintah.



### BAB III

## LANDASAN HUKUM MENKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam salah satunya adalah *bacaan atau sesuatu yang harus dibaca*, dipelajari.<sup>31</sup>

Adapun menurut istilah para Ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Qur'an, meskipun para Ulama berbeda pendapat tentang Al-Qur'an secara istilah, diantara mereka ada yang mendefinisikan Al-Qur'an dengan panjang dengan menyebutkan kekhususan Al-Qur'an dan ada pula yang meringkasnya, namun pengertian Al-Qur'an yang paling dekat adalah:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّدٍ الْمُعْجَزِ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ إِلَى سُورَةِ النَّاسِ

Artinya:

Perkataan yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang dinukil dengan cara mutawatir membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>32</sup>

Al-Qur'an memiliki berbagai ciri dan sifat, ia merupakan kitab Allah yang selalu dipelihara. Al-Qur'an memiliki banyak fungsi diantaranya:

1. Menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad s.a.w

<sup>31</sup> Aminuddin, et, all., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hal. 45.

<sup>32</sup> Khalid ibn 'Abd al-Rahman al-Jaryasi, *Mu'allim al-Tajwid*, Juz 1(t.t.p.):, h 9

2. Menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa disebut dengan syariat.
3. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah bukan perkataan Nabi. Sebagaimana Firman-Nya dalam surah al-Isra' ayat 88:

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا<sup>33</sup>

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

4. Sebagai hidayah, Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca tetapi untuk dipahami kemudian untuk diamalkan dan dijadikan sumber hidayah dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan dia akhirat. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan memeliharanya. Sebagaiman firman Allah SWT dalam

surah Fatir ayat 35:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ

تَبُور<sup>34</sup>

Terjemahnya:

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 291.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 437.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dari ajaran agama Islam.

Berbeda dengan kitab suci agama lain, Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w tidak hanya mengandung hal-hal pokok agama, isinya mengandung segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan hidup manusia yang bersifat perseorangan maupun kemasyarakatan, baik berupa nilai-nilai moral dan norma hukum yang mengatur hubungan dengan penciptanya maupun yang mengatur hubungan dengan makhluk lainnya.

Al-Qur'an adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada umat Manusia. Karena itu Al-Qur'an mempunyai tiga pokok yaitu:<sup>35</sup>

a) Sebagai petunjuk dalam masalah akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan keimanan atas kepastian adanya hari pembalasan.

b) Sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara individu maupun kelompok.

c) Sebagai petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia

---

<sup>35</sup> Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an(Cet. 13;Bandung:Mizan, 1417 H/1996 M)h, 40.

dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Atau dengan kata lain, “ Al-Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengandung petunjuk bagi umat manusia ke jalan kebajikan yang harus ditempuh jika seseorang mendambakan kebahagiaan dan menghindari kejahatan jika seseorang tidak ingin terjerumus ke lembah kesengsaraan.

Al-Qur’an adalah petunjuk bagi umat manusia, semua permasalahan yang ada di kehidupan manusia dibahas di dalam Al-Qur’an, termasuk masalah mengkritik pemerintah di media sosial. Meskipun ayat tersebut tidak menyebutkan secara langsung akan tetapi tetap berkaitan dengan masalah tersebut.

Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang membahas masalah tersebut diantaranya:

1. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>36</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 87

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّهْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>37</sup>

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

3. Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن<sup>38</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

4. Firman Allah SWT dalam surah adz-Dzariyaat ayat 51:

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 281.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 517

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ<sup>39</sup>

Terjemahnya:

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

### B. Hadits

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat.<sup>40</sup>

Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Qur'an yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam.

Hal itu terjadi karena Al-Qur'an tak hanya berisi ayat-ayat yang *qath'i* (jelas), tetapi juga banyak yang *zhanni* (samar) sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.

Salah satu contohnya dalam perkara salat, banyak ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan perintah salat. Namun, bagaimana salat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara terperinci. Maka Hadis memperjelas bagaimana salat itu harus dilakukan.

Karena itulah kedudukan hadis sangat penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu para Ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h 523

<sup>40</sup> Muhammad Salih bin Muhammad al-Usaimin, *Mustalah al-Hadis*, (Cet. I; al-Qahirah Maktabah al-'Ulum, 1415 H/1994 M), h 5.

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam khotbah Arafah saat haji Wadak pada tanggal 9 Zulhijah tahun 10 H. Rasulullah s.a.w. bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهَمَّا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ<sup>41</sup>

Artinya:

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya.

Hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya kedudukan Hadis sebagai pedoman umat Islam apabila menemukan hal-hal yang belum jelas di dalam Al-Qur'an.

Begitu pula dalam masalah mengkritik pemerintah di media sosial memerlukan Hadis sebagai penjas ayat-ayat Al-Qur'an. Ada beberapa Hadis yang menjadi landasan hukum mengkritik pemerintah di media sosial, Diantaranya:

1. Hadis yang diriwayatkan Tamim ad-Dary r.a. :

عَنْ أَبِي زُهَيْبَةَ ثَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya:

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama

<sup>41</sup> Malik bin Anas bin Malik, *Al-Muwatho' al-Imam Malik*(Cet I; Beirut: Dâru Ihyâit Turâts al-Araby, 1406H /1985 M),h. 899.

adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.”<sup>42</sup>

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. :

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً<sup>43</sup>

Artinya:

“Dengarlah dan taat, meskipun penguasa (pemimpin) kalian adalah seorang budak Habsyi (budak dari Ethiopia), yang kepalanya seperti kismis (anggur kering) (karena secara fisik, mereka berambut keriting seperti anggur kering yang mengkerut, pen.)”

3. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas r.a. :

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً<sup>44</sup>

Artinya:

“Barangsiapa membenci tindakan (kebijakan) yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari (ketaatan) terhadap penguasa (seakan-akan) sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyyah.”

4. Hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Shamit r.a. :

دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنَاطِقِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَارِعَ لِأَمْرِ أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Abū Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiyy, t.th) ,h 74.

<sup>43</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhāri*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 140.

<sup>44</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhāri*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 47.

<sup>45</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhāri*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 47

Artinya:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdakwah kepada kami dan kami pun berbaiat kepada beliau. Maka Nabi mengatakan di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami, Nabi meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik kami bersemangat untuk mengerjakannya atau kami tidak suka mengerjakannya, baik diberikan kepada kami dalam kondisi sulit atau dalam kondisi mudah, juga meskipun penguasa tersebut mementingkan diri sendiri, dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata (tampak terang-terangan atas semua orang, pen.), dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah taala bahwa itu adalah kekafiran.”

5. Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a. :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

“Mendengar dan taat adalah kewajiban setiap muslim, (baik perintah yang diberikan oleh penguasa) adalah hal-hal yang dia sukai atau dia benci, selama penguasa tersebut tidak memerintahkan maksiat. Jika penguasa tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat (dalam perintah maksiat tersebut).”<sup>46</sup>

6. Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَاتِيَّةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَحْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ<sup>47</sup>

Artinya:

<sup>46</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 63

<sup>47</sup> Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*(Cet. I; Beirut:Muassasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M)h, 49.

“Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan. Akan tetapi, ambillah tangannya dan menyepilah dengannya. Jika sang penguasa menerima (nasihatmu), itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya.”

7. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzhaifah bin al-Yaman r.a. :

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ هُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ فُلُوهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ<sup>48</sup>

Artinya:

“Akan ada setelahku para penguasa yang tidak melakukan petunjuk-petunjukku dan tidak melakukan sunah-sunahku. Dan akan ada diantara mereka orang-orang yang hati-hati mereka adalah hati-hati setan yang terdapat di jasad manusia.” Aku (Hudzaifah) berkata, “Bagaimana aku harus bersikap jika aku mengalami hal seperti ini?” Rasulullah bersabda, “Engkau tetap harus setia mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun ia memukul punggungmu atau mengambil hartamu, maka tetaplah untuk setia mendengar dan taat!”

8. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri r.a. :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ<sup>49</sup>

Artinya:

"Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan lisannya, jika

<sup>48</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiyy, t.th) ,h 1476.

<sup>49</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiyy, t.th) ,h 69.

tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.”

9. Hadits yang diriwayatkan oleh Hudzhaifah binAl-Yaman r.a. :

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يُقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ شَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ فِيهِ دَحْنٌ. قُلْتُ: وَ مَا دَحْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ (يَسْتَنْتُونَ بِعَيْرِ سُنَّتِي وَ) يَهْدُونَ بِعَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَ تُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاءٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُونَ بِاللِّسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلَوْمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَرِزْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَ لَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِحِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.<sup>50</sup>

Artinya:

Dari Hudzaifah bin Yaman r.a. berkata: Adalah manusia(para sahabat) bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya: Ya Rasulullah! Dahulu kita dalam masa jahiliah dan kejelekan, lalu Allah menganugerahkan kebaikan ini kepada kita, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Beliau menjawab: Ya. Aku berkata: Apakah setelah kejelekan tadi akan ada kebaikan? Beliau menjawab: Ya, tetapi padanya terdapat asap. Aku berkata: Apa asapnya? Beliau menjawab: Suatu kaum yang mengambil sunah bukan sunahku dan berakhlak bukan akhlakku, engkau mengetahui dan mengingkari mereka. Aku berkata: Setelah kebaikan tadi apakah ada kejelekan? Beliau menjawab: Ya, para dai yang berada di pintu-pintu jahanam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, niscaya mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Aku berkata: Ya Rasulullah! Sifatilah mereka kepada kami! Beliau menjawab: Mereka adalah dari kulit kita, dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata: Apa yang engkau perintahkan padaku apabila hal itu

<sup>50</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet.I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 199.

menimpa diriku? Beliau menjawab: Bergabunglah dengan rombongan kaum muslimin dan imam mereka! Aku bertanya: Bagaimana kalau mereka tidak memiliki jamaah/rombongan dan imam? Beliau menjawab: “Tinggalkan semua golongan sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sehingga maut menjemputmu dalam keadaan seperti itu”.

### C. Qiyas

Abdul Wahab Khallaf dalam menjelaskan, Qiyas adalah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya kepada kejadian yang ada nas hukumnya karena persamaan ilat hukum antara dua kejadian tersebut.<sup>51</sup>

Mengkritik pemerintah di media sosial tidak pernah terjadi di masa Rasulullah maupun di masa khulafaurasyidin karena memang saat itu belum ada media sosial. Adapun mengkritik pemerintah atau penguasa di depan umum pernah terjadi pada masa Rasulullah maupun para khulafaurasyidin.

Rasulullah pernah dikritik pada saat perang badar oleh Hubab bin Mundzir terkait masalah pemilihan posisi pasukan kaum muslimin. Rasulullah juga pernah di kritik oleh Saad bin Ubadah yang mewakili kaum Ansar terkait masalah harta rampasan perang pada saat perang Hunain.

Umar bin Khattab juga pernah di kritik oleh seseorang pada saat sedang berkhotbah terkait masalah pakaian yang beliau gunakan karena orang tersebut menganggap Umar bin Khattab berlebihan memakai pakaian sementara rakyatnya banyak yang kekurangan pakaian.

---

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* ( Cet. I; Syababul al-Azhar: Maktabah al-Da'wah, 1375 H/1949 M), h. 52.

Dari semua kejadian tersebut Rasulullah maupun para sahabat menerima kritikan tersebut, contohnya ketika dikritik oleh al-Hubab bin Mundzir, Rasulullah segera memindahkan pasukan kaum muslimin ke tempat yang disarankan oleh al-Hubab bin Mundzir. Umar bin Khattab langsung menjawab kritikan orang yang mengkritiknya dan beliau tidak menghukum orang tersebut.

Mengkritik pemerintah di media sosial diqiyaskan dengan mengkritik pemerintah di depan umum karena media sosial sifatnya Umum.



## BAB IV

### Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam

#### A. Pandangan Ulama Terhadap Masalah Mengkritik Pemerintah di Media Sosial

Dalam masalah mengkritik pemerintah di media sosial, tidak ada Ulama yang secara spesifik menyebutkan langsung hukum mengkritik pemerintah di media sosial. Akan tetapi masalah ini kami qiyaskan dengan mengkritik pemerintah di depan umum, di mana para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan dalam konteks hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini. Para Ulama sepakat tentang bolehnya mengkritik pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِالنِّبَاتِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>52</sup>

Akan tetapi para Ulama berbeda pendapat, Apakah boleh mengkritik pemerintah di depan umum termasuk di dalamnya media sosial?. Perbedaan pendapat terjadi karena terjadinya perbedaan dalil-dalil yang ada.

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h 281

Para Ulama yang membolehkan berdalil dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya:

*Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak untuk pemimpin yang zalim.*<sup>53</sup>

Dalil ini mutlak, yakni tanpa menyebut batasan tertentu mengenai cara mengkritik penguasa, apakah mengkritik secara terbuka atau tertutup. Maka boleh hukumnya mengkritik penguasa secara terbuka, berdasarkan kemutlakan dalil tersebut, sesuai dengan kaidah *ushuliyah: al-ithlaq yajri 'ala ithlaqihi maa lam yarid dalil yadullu 'ala al-taqyid* (dalil mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan batasan/syarat).<sup>54</sup>

Para Ulama berpendapat bolehnya mengkritik secara terbuka juga diperkuat dengan apa yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang terbiasa mengkritik para khalifah secara terbuka.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas r.a. saat mengkritik Ali bin Abi Thalib r.a. yang menghukum kaum zindiq dengan cara membakar mereka, padahal Rasulullah s.a.w. sudah melarang praktik tersebut. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad s.a.w. :

<sup>53</sup> Muhammad bin 'Isa at-Tirmidhi Sunan, *Sunan At-Tirmidhi* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H/1975 M), h. 471.

<sup>54</sup> M. 'Abdullah Al-Mas'ari, *Muhasabah Al Hukkam*, (Cet. II; London: AL-Rafid, 1420 H/2000 M), h. 60.

وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ<sup>55</sup>

Artinya:

“Dan Sesungguhnya api tidak pantas menyiksa dengannya kecuali Allah”

Hadis ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas r.a. telah mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. secara terbuka di muka umum, dan juga kisah yang telah kami sebutkan ketika para sahabat mengkritik Rasulullah s.a.w. dan beliau tidak melarang hal tersebut.

Pada masa khalifah Umar bin Khatthab *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berjalan-jalan menuju pasar ditemani oleh seorang pembantunya yang bernama al-Jarud. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang wanita. Setelah mengucapkan salam dan dijawab oleh kedua belah pihak, maka kemudian wanita tersebut berkata, “Wahai Umar, aku mengetahui ketika engkau masih kecil dipasar Ukadz dengan nama Umair, kemudian ketika hari-hari telah berlalu engkau menjadi (seorang) Umar, kemudian ketika hari-hari telah terlewat engkau dikenal sebagai Amirul Mukminin. maka bertakwalah kepada Allah atas tanggung jawab (kepemimpinan) ini, karena barangsiapa yang benci kepada hari-hari yang telah lewat berarti ia membenci kematian.” menangislah Umar.

---

<sup>55</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet.I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 61.

Ketika melihat hal seperti ini, al-Jarud naik pitam, ia mengatakan, “Hai, engkau telah lancang kepada Amirul Mukminin dan membuatnya menangis!” Maka Umar menimpalnya, “Tinggalkanlah ia, tahukah engkau siapakah dia? Dia adalah Khaulah binti al-Hakim yang perkataan (doa)-nya didengar oleh Allah Ta’ala di atas langit, maka Umar pantas lebih pantas mendengar apa yang dikatakannya.”<sup>56</sup>

Para Ulama yang membolehkan juga berdalil bahwa mengkritik penguasa di depan umum bukanlah termasuk gibah yang diharamkan dalam islam. Imam Nawawi dalam kitabnya *Riyadus Shalihin* telah menjelaskan banyak hadis Nabi yang membolehkan gibah-gibah tertentu sebagai perkecualian dari asal hukum gibah.

Aisyah istri Rasulullah s.a.w. berkata: Bahwa seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Muhammad s.a.w., kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “ Berilah izin kepada orang itu, dia adalah orang yang paling jahat diantara keluarganya.”<sup>57</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah melakukan gibah, yaitu menyebut kejelekan seseorang di depan umum.

Berdasarkan dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya gibah kepada orang-orang tertentu, para Ulama menjelaskan bahwa gibah di depan umum kepada orang jahat, termasuk juga pemerintah yang zalim, hukumnya boleh.

<sup>56</sup> Abū Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*(Cet. I; Alexandria: Dar al-Aqidah, 1425 H/2005 M), h. 123.

<sup>57</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut: Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 17.

Imam Ibnu Dunya meriwayatkan pendapat Ibrahim An-Nakha'i yang berkata: “ Ada tiga perkara yang tidak dianggap gibah oleh para sahabat, yaitu: Imam yang zalim, orang yang berbuat bid'ah, dan orang fasik yang terang-terangan dengan perbuatan fasiknya.” Begitu pula Hasan Al-Bashri juga berkata,”Ada tiga orang yang boleh gibah padanya, yaitu: orang yang mengikuti hawa nafsu, orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya, dan imam yang zalim.”<sup>58</sup>

Adapun para Ulama yang mengharamkan mengkritik pemerintah atau penguasa di depan umum berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang secara tegas melarang perbuatan tersebut, sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sebutkan pada BAB III pada skripsi ini.

Diantara dalil yang dijadikan landasan pendapat mereka adalah Hadis Rasulullah s.a.w.:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً<sup>59</sup>

Artinya:

“Barangsiapa membenci tindakan (kebijakan) yang ada pada penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa saja yang keluar dari (ketaatan) terhadap penguasa (seakan-akan) sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyyah.”

<sup>58</sup> Abū Bakar ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ubaid Ibnu Abi ad-Dunya, *Al-Shumtu wa Adabul Lisan*, (Cet. I;Kairo: Darul Kitab al-Araby, 1410 H/1990 M),h. 337.

<sup>59</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 47.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu Ta'ala* menjelaskan makna “mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliah” dalam hadits di atas dengan mengatakan:

فَقَدْ ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُعَاةَ الْخَارِجِينَ عَنِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا مَاتَ مَاتَ مِثْلَهُ جَاهِلِيَّةً؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُونُوا يَجْعَلُونَ عَلَيْهِمْ أَيْمَةً؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تُعَالِبُ الْأُخْرَى<sup>60</sup>

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan pemberontak yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa (pemerintah) yang sah dan keluar dari jamaah kaum muslimin (yaitu ikatan jamaah kaum muslimin di bawah satu komando penguasa, pen.). Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan jika mereka mati, mereka mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliah. Karena orang-orang jahiliah tidaklah menjadikan satu orang pemimpin di tengah-tengah mereka yang mengatur kehidupan mereka. Akan tetapi, satu kabilah (suku) akan memerangi suku yang lainnya.”

Mereka juga berdalil dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit r.a. :

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Abūl Abbas Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdus Salam bin ‘Abdullah bin Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*(t.cet;Madinah:Majmu’ Malik al-Fahd, 1416H/1995 M),h, 487.

<sup>61</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 47

Artinya:

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdakwah kepada kami dan kami pun berbaiat kepada beliau. Maka Nabi mengatakan di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami, Nabi meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik kami bersemangat untuk mengerjakannya atau kami tidak suka mengerjakannya, baik diberikan kepada kami dalam kondisi sulit atau dalam kondisi mudah, juga meskipun penguasa tersebut mementingkan diri sendiri, dan supaya kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata (tampak terang-terangan atas semua orang, pen.), dan kalian memiliki bukti di hadapan Allah Ta’ala bahwa itu adalah kekafiran.”

Dalam hadis ini secara jelas Rasulullah menyuruh kita untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat dan kebijakan-kebijakan mereka hanya mementingkan diri sendiri.

Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ<sup>62</sup>

Artinya:  
**STIBA MAKASSAR**

“Mendengar dan taat adalah kewajiban setiap muslim, (baik perintah yang diberikan oleh penguasa) adalah hal-hal yang dia sukai atau dia benci, selama penguasa tersebut tidak memerintahkan maksiat. Jika penguasa

---

<sup>62</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 63

tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat (dalam perintah maksiat tersebut).”

Rasulullah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah selama perkara yang diperintahkan kepada kita bukanlah sebuah kemaksiatan , artinya perintah-perintah yang lain suka atau tidak kita wajib mentaatinya.

Diantara alasan mereka melarang mengkritik pemerintah di depan umum adalah dikhawatirkan akan hilangnya wibawa pemerintah dan karena hilangnya wibawa pemerintah, rakyat akan merasa bahwa mereka tidak layak menaati pemimpin. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan kerusakan akan menyebar.

Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa kestabilan masyarakat dibangun atas 2 pilar pokok. Pertama, ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya dan yang kedua, ketaatan terhadap para Ulama dan Pemerintah.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَوَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>63</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura,2017),h 87

Ayat di atas memerintahkan kita untuk taat kepada pemilik otoritas kekuasaan atau pemilik kewenangan atas masyarakat, dengan nama (sebutan) apa pun, baik itu disebut presiden, gubernur, bupati, menteri, raja atau sebutan-sebutan yang lainnya. Karena merekalah yang secara riil memiliki kewenangan mengatur urusan rakyat, memiliki hak untuk memerintah aparat kepolisian, tentara atau lainnya.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَبِجُرَّةِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ<sup>64</sup>

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala meridhai atas kalian tiga perkara dan membenci tiga perkara atas kalian. (Pertama) Allah ridha kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. (Ke dua) kalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah dan jangan berpecah belah. Lalu Allah membenci atas kalian, (pertama) berita burung yang tidak jelas; (ke dua) banyak bertanya yang tidak ada gunanya (atau banyak meminta harta orang lain, pen.); dan (ke tiga) menyia-nyiakan (membuang-buang) harta.”

Imam Malik *rahimahullahu Ta’ala* dan lainnya menambahkan untuk poin yang ketiga,

وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَّلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiyy, t.th) ,h. 1340.

<sup>65</sup> Malik bin Anas bin Malik, *Al-Muwatho’ al-Imam Malik* (Cet I; Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Araby, 1406 H/1985 H),h. 990.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kalian menginginkan kebaikan (memberikan nasihat) kepada orang yang Allah Ta’ala berikan kepadanya kekuasaan untuk mengatur urusan kalian.”

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

“Ada tiga hal yang jika terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan terbebas dari *al-ghill* (yaitu, menghendaki kejelekan untuk orang lain atau permusuhan yang tersembunyi, pen.), yaitu (1) seseorang beramal ikhlas karena Allah Ta’ala; (2) menginginkan kebaikan (memberikan nasihat) kepada para pemimpin kaum muslimin; dan (3) komitmen dengan jamaah kaum muslimin (yaitu jamaah kaum muslimin di atas satu komando pemimpin yang sah, pen.). Karena seruan itu meliputi dari belakang mereka (maksudnya, ketika seorang pemimpin telah diangkat sebagai penguasa oleh yang berhak mengangkatnya, maka kewajiban taat mengikat semua kaum muslimin).<sup>66</sup>

Lihatlah bagaimana petunjuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* agar kita hidup tenang dan terbebas dari hati yang memiliki *al-ghill* (perasaan dongkol, jengkel, permusuhan, dan semacamnya), agar tidak terbebani banyak pikiran. Salah satu caranya adalah dengan menginginkan kebaikan kepada para penguasa. Yang dia pikirkan bukan hanya kejelekan dan

<sup>66</sup> Muhammad bin ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafā al-bābī al-ḥalbī, 1395 H/1975 H), h. 34

kebobrokan penguasa, mengapa kondisinya begini dan mengapa kondisinya begitu. Karena hal itu hanya akan membuat hatinya sempit. Akan tetapi, mereka juga memikirkan kebaikan yang ada pada penguasa mereka dan bersabar atas kezaliman mereka (itupun kalau mereka benar-benar telah berbuat zalim).

Berdasarkan hadis di atas, maka mencela dan menghina penguasa hanya akan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kebencian dalam hati rakyat, sehingga rakyat akan seandainya saja berbuat kerusakan, tersebarlah kekacauan dan hilanglah rasa aman. Karena jika rakyat benar-benar menginginkan kebaikan atas pemimpinnya, maka bagaimana mungkin mereka kemudian mencela, menghina atau merendahkan pemimpinnya di muka umum? Semua perbuatan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan kebaikan, namun hanya menginginkan kekacauan dan keburukan, dan menjatuhkan kehormatan sang penguasa.

Diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Daari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Agama adalah nasihat.” Kemudian para sahabat bertanya, “Untuk siapa (wahai Rasulullah)?”

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

“Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya.”<sup>67</sup>

Al-Khaththabi *rahimahullahu Ta’ala* berkata:

---

<sup>67</sup> Abū Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiy, t.th) ,h 74.

“Nasihat adalah perkataan (kalimat) yang disampaikan untuk menghendaki kebaikan bagi orang yang diberi nasihat.”<sup>68</sup>

Oleh karena itu, marilah kita merenungkan, ketika kita mencela dan merendahkan penguasa di hadapan masyarakat umum, sebetulnya kita sedang menghendaki kebaikan atau sebaliknya, yaitu menghendaki keburukan?

Sahl At-Tusturi *rahimahullahu Ta'ala* mengatakan:

“Kaum muslimin akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama. Jika mereka memuliakan keduanya, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Jika mereka meremehkannya, maka rusaklah dunia dan akhirat mereka.”<sup>69</sup>

Imam Al-Barbahari *rahimahullahu Ta'ala* berkata:

“Jika Engkau melihat seseorang yang mendoakan jelek kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang pengikut hawa nafsu (ahli bidah). Jika Engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia di atas sunah (petunjuk Nabi).”  
(Syarhus Sunnah, hal. 113)<sup>70</sup>.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>68</sup> Zainuddin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab, *Jami’ul ‘Uluum wal Hikam* (t.cet;Beirut: Muassasatu ar-Risalah, 1422 H/2001 M),h. 219.

<sup>69</sup> Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Cet. II;Kairo: Darul Kitab al-Misriyah, 1384 H/1964 M),h. 260.

<sup>70</sup> Abū Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Khalaf Al-Barbahari, *Syarhus Sunnah* (t.cet;), h. 113.

## B. Konsep Yang Benar Dalam Mengkritik Pemerintah

Dalam menyampaikan kritik atau nasehat kepada individu, kelompok, ataupun pemerintah haruslah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Didalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>71</sup>

Dalam surah An-Nahl ayat 125 tersebut, Menurut Aziz terdapat tiga metode dakwah yang terkenal, yaitu dengan hikmah, *mauizah hasanah*, dan *mujadalah*.<sup>72</sup> Ketiga macam tersebut harus dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan relevan. Hal ini karena dakwah harus tampil secara aktual, faktual, dan kontesktual. Aktual berarti harus memecahkan masalah yang hangat di tengah masyarakat, faktual berarti konkret dan nyata, dan

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), h. 281.

<sup>72</sup> M. Mastori, "Metode Dakwah Kepada Penguasa" (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah) *Al-Fikrah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 02, 2018, Hal 325.

konstektual berarti relevan dan menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat.<sup>73</sup> Rasulullah s.a.w. bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ<sup>74</sup>

Artinya:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.”

Kritik atau nasihat sering disempitkan cakupannya hanya kepada perbaikan individu, padahal Islam tidak hanya mengatur tentang akhlak individu akan tetapi Islam mencakup semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya pemerintah.

Pemerintah merupakan sasaran yang penting untuk dikritik dan dinasehati, karena mereka adalah pemilik kuasa di sebuah negeri yang keputusan-keputusannya sangat berpengaruh dengan masyarakat. Apabila keputusannya baik, maka baik pula masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya, apabila keputusan-keputusan yang diambil buruk maka buruk pula keadaan masyarakatnya.

Mengkritik atau menasihati pemerintah adalah hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat agar tegaknya maslahat diantara mereka, dan kewajibannya telah diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Kewajiban

<sup>73</sup> Suparta Munzier dan Harjani Hefni, *Metode Dakwah* (t.cet;Jakarta: Metode Dakwah, 2009), h. 9.

<sup>74</sup> Abū Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiyy, t.th) ,h. 74.

ini menjadi semakin jelas karena pentingnya posisi pemerintah atau penguasa di tengah masyarakat umum.

Karena pentingnya posisi pemerintah atau penguasa di tengah-tengah kaum muslimin, syariat mewajibkan untuk taat dan patuh kepada mereka. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

“Mendengar dan taat adalah kewajiban setiap muslim, (baik perintah yang diberikan oleh penguasa) adalah hal-hal yang dia sukai atau dia benci, selama penguasa tersebut tidak memerintahkan maksiat. Jika penguasa tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat (dalam perintah maksiat tersebut).”<sup>75</sup>

Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda yang artinya, “Hendaknya engkau mendengar dan taat dalam keadaan susah atau lapang, senang atau benci, dan dalam kondisi terpaksa.”<sup>76</sup> Ibnu Rajab berkata, “Dan adapun mendengar dan taat kepada pemerintah atau penguasa adalah sebab kebahagiaan di dunia, tercapainya maslahat-maslahat, dan tegaknya agama serta ketaatan kepada Allah.”<sup>77</sup>

Karena terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara para Ulama terkait metode yang tepat tentang mengkritik atau menasihati pemerintah,

<sup>75</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Shahīh Imam al-bukhari*(Cet. I; Beirut:Dar Thouqi’ an-Najah, 1422 H/ 2001 M),h. 63

<sup>76</sup> Abūl Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim* (t.cet;Beirut: Dāru Ihyāit Turāts al-Arabiy, t.th) ,h. 74

<sup>77</sup> ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Abdurrahman, *Jami’ Ulum Wal Hikam*(Cet. 7;Beirut: Muassasah Risalah, 1432 H/2011 M), h. 117.

sehingga melahirkan polemik diantara masyarakat Islam. Kami akan menjelaskan metode yang tepat menurut pendapat yang kami pilih, yakni bolehnya mengkritik pemerintah di depan umum atau media sosial.

Berikut ini metode yang kami pilih dalam menyampaikan kritik atau nasihat kepada pemerintah di media sosial, pendapat ini kami ambil dari jurnal Nukhbatul Ulum yang berjudul Nasihat kepada penguasa karya Ustadz Rahmat Badani. Berikut ini beberapa metode yang diajarkan oleh para Ulama tentang nasihat atau kritik kepada pemerintah<sup>78</sup>:

1. Al-Nawawi mengatakan, “Dan adapun nasihat kepada pemimpin kamu muslimin dengan menolong mereka diatas al-baq dan taat kepada mereka, menyeru mereka untuk berbuat benar, menasihati dengan baik dan lembut, mengingatkan dari hal-hal yang luput oleh mereka tentang hak-hak kaum muslimin, meninggalkan khuruj atas mereka, serta menyeru umat Islam untuk taat kepada mereka. Berkata Al-Khattabi,” Dan diantara bentuk nasihat kepada Ulil Amri yaitu salat di belakang mereka, berjihad, dan menunaikan zakat kepada baitul mall, meninggalkan khuruj dengan pedang jika nampak keburukan dari mereka, dan tidak berlebihan dalam pujian dusta serta mendoakan kebaikan untuk mereka.
2. Ibnu Hajar berpendapat, “ Dan adapun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin maka dengan mencintai lahirnya kebaikan, petunjuk, dan

---

<sup>78</sup> Rachmat bin Badani, “*Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa*” Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5, No. 02, 2019, Hal 116 & 119.

keadilan dari para pemimpin, mencintai persatuan umat, dan benci perpecahan atas mereka, dan membantu mereka taat kepada Allah.

3. Badruddin mengomentari hadis yang menyeru untuk menasihati pemerintah secara sembunyi-sembunyi, “Dalam hadits ini terdapat adab yang penting terhadap pemimpin dan lembut serta menasehati secara sembunyi-sembunyi dengan menyampaikan apa yang diapresiasi oleh masyarakat agar pemimpin berhenti dari sebuah keburukan. Hal ini dapat dilakukan dengan sir, namun jika tidak dapat maka hendaknya dilakukan secara terang-terangan agar kebenaran tidak hilang.
4. Syaikh Utsaimin, ketika ditanyakan tentang perkara ini beliau mengatakan, “Akan tetapi wajib untuk kita ketahui bahwa pernyah-perintah syariat dalam persoalan ini masih ada kemungkinan untuk ditinjau kembali namun dengan cara yang hikmah . Maka jika kita melihat bahwa menasehati secara terang-terangan dapat menghilangkan kemungkaran dan mendatangkan kebaikan maka kita menasihati dengan terang-terangan. Namun jika secara terang-terangan tidak menghilangkan kemungkaran dan tidak dapat mendatangkan kebaikan justru menambah keburukan kepada orang baik dan masyarakat maka kita menasihati dengan sembunyi-sembunyi.
5. Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, “ Dan apabila nampak kemungkaran dari penanggung jawab di sebuah negara atau selainnya, baik itu melalui media sosial dan sebagainya maka kewajiban kita (para

Ulama) untuk mengingkarinya secara terang-terangan sebagaimana munculnya kemungkaran secara terang-terangan pula”.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini saya akan menyimpulkan hasil penelitian ini dari hasil data-data yang ada pada bab-bab sebelumnya, jadi kesimpulan dari penelitian kami yang berjudul **“Hukum Mengkritik Pemerintah di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam”** ini.

1. Pemerintah sekarang ini sangat memperhatikan kritik-kritik yang dilakukan di media sosial.
2. Bolehnya mengkritik pemerintah di media sosial ketika mengkritik secara langsung tidak lagi berpengaruh.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya hukum mengkritik pemerintah di media sosial lebih disosialisaikan karena melihat fenomena yang terjadi di media sosial, dimana semua kalangan masyarakat berlomba-lomba mengkritik kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan adab-adab yang diajarkan.
2. Hendaknya tetap memperhatikan adab-adab dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah di media sosial.
3. Hendaknya pemerintah sebagai pihak yang dikritik, mendengar dan berlapang dada atas kritik-kritik yang disampaikan karena sudah banyak kasus dimana orang yang aktif mengkritik pemerintah di media sosial ditangkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Ibnu Abi. *Al-Shumtu wa Adabul Lisan*. Cet. I;Kairo: Darul Kitab al-Araby, 1410 H/1990 M.
- ‘Abdurrahman, Abdurrahman bin Ahmad bin. *Jami’ Ulum Wal Hikam*. Cet. 7;Beirut: Muassasah Risalah, 1432 H/2011 M.
- Andreas M, Kaplan. Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59–68
- Alaidrus, Fadiyah. "RUU PKS: Belum Disahkan & Tak Ada Jaminan Dibahas DPR Periode Depan". <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt>.
- al-Asari, Abdullah bin Abd- al-Hamid. *al-Wajiz Fi Aqidati al-Salaf al Salih Ahli al-Sunnah Wal Jama’ah*. Cet. 1; Riyadh: Dar al-Rayah ,t.th.
- al-Asy’as, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud*. Cet. Beirut;Maktabah al-‘Isriyah, t.th h.
- Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. *Syarhus Sunnah*. t.cet;.
- Al Hukkam, M. Abdullah Al-Mas’ari. *Muhasabah*. Cet. II;London: AL-Rafid, 1420 H/2000 M.
- al-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bin Syarf. *Syarh Sahih Muslim*. t. Cet;Mesir: Dar al-Taufiqiyah li al-Turas ,t.th.
- al-Usaimin, Muhammad Salih bin Muhammad. *Mustalah al-Hadis*. Cet. I; al-Qahirah Maktabah al-Ulum, 1415 H/1994 M.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, 1990).
- al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Tafsir al-Qurthubi*. Cet. II;Kairo: Darul Kitab al-Misriyah, 1384 H/1964 M.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi* . Cet. II;Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-bābī al-ḥalbī, 1395 H/1975 H.
- Badani, Rachmat bin .“*Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa*” Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 5. No. 02 (2019) h. 116 & 119.
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin *Musnad Imam Ahmad*. Cet. I; Beirut:Muassasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Hefni, Suparta Munzier dan Harjani. *Metode Dakwah*. t.cet;Jakarta: Metode Dakwah, 2009.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)
- <https://kbbi.web.id/perspektif.html>

- Ismā'īl, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn. *Shohih Imam al-bukhar*, Cet.I; Beirut:Dar Thouqi' an-Najah, 1422 H/ 2001 M.
- Jalan Umum (Def. 1) ( n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <http://kbbi.web.id/perspektif>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilmu Usul al-Fiqh*. Cet. I;Syababul al-Azhar:Maktabah al-Da'wah, 1375 H/1949 M.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.Media Sosial. situs resmi WIKIPEDIA. [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial).
- Malik, Malik bin Anas bin. *Al-Muwatho' al-Imam Malik*. Cet I; Beirut: Dâru Ihyâit Turâts al-Araby, 1406H /1985 M.
- Mastori, M. "*Metode Dakwah Kepada Penguasa*" (Studi Analisis Pendekatan Etika Dakwah) *Al-Fikrah: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 17, No. 02, 2018).
- Muslim, Abul Hasan Muslim bin al-Hajjāj bin. *Shahih Muslim*. t.cet;Beirut: Dar Ihyai at-Tirasi al-Araby, t.th.
- Nashiruddin, Abu Abdurrahman Muhammad , mukhtasār shohih imam al-bukhary (Cet. Riyadh: Maktabah al-muaraqah linasri, 1422 H/2002 M).
- Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet.II;Jakarta:Pusat Bahasa, 2008)
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. 13;Bandung:Mizan, 1417 H/1996 M.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Sunan, Muhammad bin Isa at-Tirmidhi. *Sunan At-Tirmidhi*. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H/1975 M.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet I; Jakarta: UI Press, 1984 M), Soekanto.
- Taimiyah, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin. *Majmu' al-Fatawa*. t.cet;Madinah:Majmu' Malik al-Fahd, 1416H/1995 M.
- Taufik, Akhmad, dkk., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I. (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004).
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial*.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu. *Mukhtashar Minhajul Qashidin*. Cet. I;Alexandria: Dar al-Aqidah, 1425 H/2005 M.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama : Sholahuddin  
 TTL : Ujung Pandang 23 Mei 1997  
 NIM/NIMKO : 161011294/8581416294  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

### B. DATA KELUARGA

Nama Orang Tua;  
 Ayah : Alimuddin Camma  
 Ibu : Jumariah

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Muhammadiyah 2 Tarakan
2. SMP : SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar
3. SMA : SMA Ahmad Yani Makassar

### D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekertaris Osis SMP Wahdah Islamiyah
2. Ketua Puslitbang UKM Pers Stiba Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM  
 STIBA MAKASSAR